

POLA PENGUASAAN TANAH SAWAH SECARA SISTEM GILIR GANTI PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT KERINCI.

Oleh : H. Isran Idris, S.H.,M.H.

ABSTRACT

Sistem gilir ganti sawah adalah pola penguasaan tanah sawah menurut Hukum Adat Kerinci. Sistem ini memberikan bagi ahli waris perempuan untuk secara bergilir ganti dalam menggunakan atau pemakaiannya guna mendapatkan hasilnya. Adanya sistem ini adalah pengaruh sistem kewarisan yang membedakan antara harta berat dan ringan. Banyaknya peserta dan persilangan gilir ganti sawah mempengaruhi pergerakan sistem dan masa tunggu setiap peserta untuk mendapatkan gilirannya.

Kata Kunci : Sistem Gilir Ganti Sawah

A. Latar Belakang Masalah

Tanah mempunyai kaitan yang erat dengan manusia, dan bagi negara-negara agraris tanah pada hakekatnya adalah masalah fundamental. "Masalah penguasaan tanah bukanlah masalah yang sederhana, karena terkait bukan saja dalam hubungan antara manusia dengan tanah, melainkan juga hubungan antara manusia dengan manusia"¹. Dalam penguasaan tanah juga tercakup di dalamnya aspek-aspek ekonomi, demografi, hukum, politik, dan sosial. Oleh sebab itu penanganan masalah pertanahan tidak cukup hanya menggunakan pendekatan dari satu sisi saja, tetapi haruslah dilakukan melalui pendekatan multidemensi. "Sistem penguasaan tanah mencakup pengaturan-pengaturan secara legal maupun secara adat yang dengan itu pelaku-pelaku dalam usaha tani memperoleh jangkauan terhadap kesempatan-kesempatan produktif atas tanah. Ia merupakan hak-hak, kewajiban-kewajiban, kebebasan-kebebasan dan penampilan dari individu-individu atas kelompok- dalam penggunaan dan pengawasan atas tanah"².

Bila dihubungkan dengan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan adat istiadat, sudah barang tentu timbul implikasi yang beragam terhadap sistem pengaturan dan ketentuan hukum yang melekat atas tanah menurut adat yang berlaku. Ditinjau dari

¹.Benyamain White dkk. Makalah Lokakarya " *Hukum Tanah*" untuk *Lembaga- lembaga Swasta Swadaya Pembina Masyarakat Desa*". Diselenggarakan oleh Sekretariat Bina Desa, bekerjasama dengan dengan HKTI dan PERHEPPI, Jakarta 28 Maret 1980.

².Peter Doner, *Land Reform and Economic Develovment.*, Australian, Penguin Books, Austraria Ltd, 1972, hal. 17.

Undang-undang Nomo 5 Tahun 1960, tentang Undang-undang Pokok Agraria, pengaturan tanah menurut hukum adat dapat diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, dan tetap mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan hukum agama. Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, menyatakan :

“Hukum agrarian yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini, dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan hukum agama”.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, menyatakan “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 ayat 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi”.

Suatu hal yang menarik dalam masyarakat hukum adat di Kabupaten Kerinci, ditemukan suatu bentuk pola penguasaan tanah secara bergilir ganti. Sistem ini pada dasarnya mengatur hak pakai atas tanah sawah yang diperuntukan bagi ahli waris perempuan. Sawah gilir ganti merupakan warisan dari seorang pewaris yang semestinya dibagikan kepada ahli waris perempuan, namun diantara sesama ahli waris perempuan swah tersebut tidak dibagikan karena terikat dengan ketentuan hukum adat. Pola penguasaan tanah sawah melalui sistem gilir ganti ini sampai sekarang masih tetap berlaku, walaupun dirasakan berbagai masalah dalam pelaksanaannya akibat semakin bertambahnya lapisan peserta gilir ganti.

B. Rumusan Masalah

Hukum adat dalam masyarakat Kerinci telah mengatur hubungan persekutuan dan anggotanya dengan tanah melalui ketentuan yang disebut hukum tanah adat Kerinci. Hukum tanah adat ini menggariskan hak-hak yang berkenaan dengan tanah, yang disebut hak-hak atas tanah yang melekat pada persekutuan hukum adat yang disebut dengan hak ulayat. Tanah ulayat dapat diberikan oleh persekutuan hukum adat kepada warganya untuk dimanfaatkan bagi kehidupan, atau kepadanya diberikan hak milik atas tanah. Bahkan kepada orang di luar persekutuan hukum adat itu sendiri dapat diberikan hak menikmati tanah ulayat dengan

hak sewa dan lain-lain. Pengaturan terhadap tanah yang telah menjadi hak milik perseorangan, hak sewa, hak pakai dan bentuk lainnya terhadap tanah hak ulayat juga dilakukan berdasarkan hukum adat.

Salah satu pengaturan atas tanah yang dilakukan menurut hukum adat adalah pola penguasaan tanah sawah secara bergilir ganti. Pemakaian tanah sawah diatur secara bergantian atau bergilir ganti antara seseorang dengan orang lain dari satu musim ke musim panen berikutnya, dan berlangsung terus menerus. Sistem ini menata banyak orang yang terlibat di dalamnya, dan dari tahun ke tahun subjek hukumnya semakin bertambah.

Pada sistem gilir ganti sawah yang sifatnya sederhana, perputaran gilir ganti berjalan pada lapisan pertama dari keturunan sesudah si pewaris. Bila lapisannya semakin bertambah dan orang yang berhak mendapatkan gilir ganti semakin banyak, maka pengaturan gilir ganti menjadi semakin rumit. Dalam kondisi ini penentuan hak gilir ganti harus dilakukan melalui rapat tetangga untuk menghindari kesalahan yang bisa merugikan pihak lain.

Suatu hal yang perlu mendapat perhatian dalam sistem gilir ganti sawah ini adalah tidak kelihatan dengan jelas hubungan antara pemilik secara fisik maupun yuridis. Walaupun tidak timbul permasalahan selama gilir ganti dapat diatur dengan baik, namun hukum agraria nasional menghendaki adanya suatu kepastian hukum untuk menjaga keterlibatan dan ketentraman dalam masyarakat yang berkaitan dengan masalah tanah. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi bahasan adalah bagaimana bentuk pola penguasaan tanah sawah secara sistem gilir ganti, menurut Hukum Adat Kerinci.

C. PEMBAHASAN.

A. Pengertian Sistem Gilir Ganti Sawah.

“Pola penguasaan tanah sistem gilir ganti sawah yang terdapat dalam masyarakat Kerinci pada prinsipnya berkaitan erat dengan sistem kewarisan. Dalam sistem kewarisan masyarakat Kerinci kedudukan ahli waris perempuan lebih diperhatikan. Hal ini dikarenakan masyarakat Kerinci bersifat matrilineal, walaupun sifat matrilineal tersebut dirasakan semakin melemah”. Demikian juga perlakuan pada harta peninggalan. Ada bagian yang bisa langsung dibagi diantara ahli waris dan terdapat pula bagian harta peninggalan yang hanya diwariskan pada sekumpulan ahli waris.

Untuk yang diwariskan pada sekumpulan ahli waris, harta tersebut tidak boleh dibagi diantara mereka, tetapi hanya dibagikan/digilirkan pemakaiannya diantara ahli waris. Harta tersebut tetap dalam status waris milik bersama (kolektif), diantara ahli waris secara individu, hanya memiliki hak pakai atas bagian harta waris tersebut. Dapat dilihat terdapat dua ciri khas dalam sistem kewarisan masyarakat Kerinci. Pada satu sisi bisa bersifat individual, disisi lain bisa pula bersifat kolektif. Pola penguasaan tanah melalui sistem gilir ganti sawah merupakan salah satu bentuk dari cara pembagian warisan yang terjadi dalam masyarakat Kerinci.

Dalam hukum waris masyarakat Kerinci, harta yang akan diwariskan dibagi terlebih dahulu menjadi dua bagian. Bagian pertama disebut dengan harta berat dan bagian kedua disebut dengan harta ringan. Harta berat adalah bagian harta yang nilai ekonomisnya dianggap paling dan mampu menjamin kelangsungan kehidupan suatu keluarga. Bagian dari harta berat ini hanya ada tiga yaitu : rumah, sawah dan lumbung padi. Selain dari ketiga bentuk harta tersebut, semuanya mereka namai dengan harta ringan.

“Pembagian warisan menurut hukum waris adat Kerinci mangacu pada dua pola. Pertama , pembagian dalam bentuk berat ringan, dan kedua pembagian dalam bentuk sama rata. Untuk pola pertama berpegang pada ketentuan dalam pepatah adat yang berbunyi ; *Nan berat tinggal pada batino, nan ringan dibawo jantan*”, *batino berkembang lapik berkembang tika, berpiuk gedang bertungku jarang*.”. Ketentuan dari pepatah adat tersebut mengandung arti bahwa seluruh harta berat diperuntukan bagisaudara kandung perempuan. Untuk harta berat berupa rumah dan lumbung padi boleh dibagi lagi diantara mereka sehingga menjadi hak individual, asalkan mendapat persetujuan dari saudara laki-laki. Sedangkan untuk sawah tidak dibenarkan untuk dibagi dan statusnya menjadi hak milik bersama anak perempuan. Masing-masing ahli waris perempuan akan mendapat hak pakai menggarap warisan tersebut, yang diatur dan diawasi saudara laki-laki melalui sistem gilir ganti sawah.

Bagian dari harta ringan seluruhnya akan menjadi milik saudara laki-laki. Harta tersebut dibagi diantara mereka menjadi hak individu. Bila diantara ahli waris hanya ada saudara perempuan, maka seluruh harta berat jatuh kepadanya. Demikian pula bila ahli waris seluruhnya perempuan, maka seluruh harta berat dibagi rata menjadi hak individu kecuali sawah tetap dipertahankan menjadi hak kolektif yang diatur melalui sistem gilir ganti. Jika seluruh ahli waris adalah laki-laki, maka seluruh harta warisan akan dibagi menurut ketentuan pola kedua, yaitu pembagian sama rata terhadap seluruh harta warisan yang ditinggalkan.

Terhadap pembagian warisan dengan pola berat ringan “Pengelompokan harta dalam bentuk harta berat dan harta ringan tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. pembagian tersebut sebenarnya dapat merugikan ahli waris perempuan. Sikap masyarakat Kerinci sendiri terhadap hal tersebut juga sudah mulai berubah. Perubahan sikap masyarakat ini antara lain disebabkan :

1. Terdapat harta berat yang hilang seperti lumbung padi, sebaliknya harta ringan semakin bertambah, seperti mobil, peralatan elektronik, emas/perhiasan, tabungan/deposito, kebun csiavera dan lain sebagainya.
2. Masyarakat sekarang telah mempunyai pandangan yang sama terhadap kedudukan dan hak antara ahli waris perempuan maupun ahli waris laki-laki.
3. Tumbuhnya rasa keadilan dalam masyarakat karena pengaruh pendidikan dan agama³.

Perubahan pandangan masyarakat tersebut telah membawa masyarakat Kerinci sekarang untuk lebih rasional, sehingga dalam pembagian harta warisan telah mulai diterapkan pembagian sama rata untuk semua ahli waris terhadap seluruh bentuk harta waris. Sungguhpun demikian tidak bisa dipungkiri bahwa terdapatnya pola penguasaan sawah melalui sistem gilir ganti dikarenakan akibat dari pembagian harta waris yang dilakukan melalui pola pembagian berat ringan.

Berdasarkan sistem kewarisan tersebut, maka dapat dikatakan terjadinya sawah gilir ganti disebabkan oleh :

1. Sawah gilir ganti yang terjadi karena sistem kewarisan.
2. Sawah gilir ganti yang terjadi karena kesepakatan bersama.

Sungguhpun kedua hal tersebut yang menyebabkan terjadinya sawah gilir ganti, namun secara umum lebih dominan disebabkan oleh sistem kewarisan yang berlaku. Bila dalam pembagian warisan dilakukan dengan “*pola berat ringan*”, maka tanah sawah tidak dibagikan tetapi digilir gantikan pemakaiannya diantara saudara perempuan. Begitu pula bila terjadi pembagian dengan pola sama rata dan karena alasan tertentu tanah sawah disepakati untuk tidak dibagi, maka sawah tersebut pemanfaatannya akan digilir diantara sesama ahli waris laki-laki dan perempuan. Sedangkan alasan yang sering dikemukakan para ahli waris untuk sepakat menggilir gantikan sawah lebih condong disebabkan karena kecilnya luas tanah sawah untuk dibagi.

³Prof Idris Djakfar, *Hukum Waris Adat Masyarakat Kerinci*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 1993.

Sehubungan dengan itu, maka sistem gilir ganti sawah adalah cara pemakaian harta warisan berupa sawah yang ditinggalkan oleh si pewaris, dan oleh ahli waris tidak dibagikan di antara sesama mereka, namun hanya digunakan, dipakai, atau dikelola untuk memperoleh hasil dari objek waris tersebut, secara bergantian diantara para ahli waris yang berhak atas tanah sawah tersebut, melalui suatu ketentuan hukum adat.

“Pemakaian atau penggarapan tanah secara bergilir juga ditemui pada daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang disebut *“norowito gilir”*..⁴ Namun pada masyarakat Kerinci pemakaian tanah secara bergilir hanya bagi tanah sawah, dan tidak termasuk tanah perladangan. Banyak kasus di daerah tersebut adanya proses pengalihan dari penggarap bergilir (*norowito gilir*) menjadi penggarap tetap (*norowito patok*). Sedangkan pada masyarakat Kerinci pemakaian secara bergilir ganti justru dipertahankan dengan alasan-alasan tertentu, dan berjalan terus menerus sampai sekarang.

B.Asal Usul Sawah Gilir Ganti.

Pada awalnya sawah gilir ganti adalah tanah hak milik perseorangan yang diperoleh karena usaha sendiri dengan membuat atau membeli sawah orang lain. Namun bisa juga bersal dari harta warisan, hibah atau pemberian seseorang karena alasan tertentu. Dalam masyarakat Kerinci, untuk membuat sebidang tanah sawah biasanya seseorang menggunakan tanah sawah yang berasal dari tanah ulayat dusun atau dari tanah yang dibelinya dari orang lain lalu dijadikan sawah. Berdasarkan diskusi dengan pemuka-pemuka adat Kerinci, dapat disimpulkan bahwa sebidang tanah sawah gilir ganti berasal dari :

1.Tanah Ulayat.

Tanah ulayat bagi menurut Hukum Adat Kerinci adalah tanah masyarakat persekutuan hukum adat yang berada dalam teritorial dimana mereka bermukim, baik dalam bentuk kelompok masyarakat terkecil seperti lurah, dan perut, maupun dalam lingkup yang lebih besar seperti dusun dan kemendapoan. Tanah ulayat ini berada dibawah pengawasan pemerintahan dusun dan mendapo. Sebagai contoh dapat dikemukakan; tanah ulayat Rencong Telang, tanah ulayat Keliling Danau, tanah ulayat Sungai Penuh, dan sebagainya. Setiap tanah ulayat mempunyai batas-batas tertentu yang diketahui secara persis oleh masyarakat adat setempat, biasanya dengan tanda secara alamiah seperti sungai, danau, tanjung, pohon, parit dan bentuk lainnya. Tergolong dalam tanah ulayat ini

⁴ (Erman Rajaguguk, *Hukum Agraria Pada Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup*, Jakarta, Chandra Pratama 1995, hal. 84.

adalah tanah hutan, tanah belukar dan tanah rawa. Itulah sebabnya Morison mengatakan “bahwa tanah bebas atau tanah tidak bertuan tidak ditemukan dalam masyarakat hukum adat Kerinci⁵” (

Status tanah ulayat dapat beralih menjadi tanah perseorangan dalam bentuk tanah kebun, tanah sawah, tanah rumah, dan sebagainya dengan proses hukum adat. Untuk itu seseorang harus mengajukan permintaan hak arah ajun atas tanah kepada pemegang kuasa tanah ulayat pada sebuah dusun yaitu depati dan ninik mamak. Sebelum hak arah ajun atas tanah didapatkan, letak tanah, batas tanah, dan peruntukan tanah harus jelas. Tanah tersebut tidak boleh berada atas hak tanah arah ajun orang lain. Bila persyaratan tersebut telah dipenuhi, maka depati dan ninik mamak dapat menyetujui, mengumumkan kepada warga desa dan meresmikan dengan mengadakan perhelatan adat. Berdasarkan hal tersebut maka tanah ulayat telah berubah statusnya menjadi tanah hak perseorangan atau individu. Selama tanah ini tidak diterlantarkan atau ditinggalkan, maka tanah tersebut dapat diwariskan kepada ahli waris. Namun bila sebaliknya, maka tanah tersebut kembali menjadi tanah ulayat dan dapat dialihkan kepada orang lain yang memintanya. Proses ini menyebabkan tanah ulayat mengecil dan kepemilikan individu semakin bertambah.

2.Pembagian Harta Warisan.

Dalam kelompok harta warisan, tanah sawah, rumah dan ladang merupakan harta posako. Setiap orang atau keluarga dalam masyarakat Kerinci selalu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, karena merupakan kebutuhan primer bagi kelangsungan suatu kehidupan yang layak. Itulah sebabnya banyak ditemukan pemuda dan pemudi yang berhasil dalam usaha dagang dan pertanian lalu membeli rumah dan sawah untuk bekal berumah tangga.

Oleh sebab itu dalam setiap perwarisan biasanya selalu terdapat tanah sawah. Bila setiap ahli waris membawa bagian dari warisan yang diterimanya ke dalam tumbi (keluarganya), maka berarti terdapat tanah sawah yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya yang berasal dari harta warisan pihak ayah dan pihak ibu. Seorang anak laki-laki akan menerima sawah dari warisan orang tuanya bilamana mereka bersaudara laki-laki seluruhnya atau karena yang bersangkutan adalah anak tunggal.

⁵ H Morison, *De Mendapo Hiang in Het District Korinci, Adatrechtlyke Verhandelingen*, Batavia, 1940, hal 75.

Sedangkan seorang anak perempuan biasanya menerima warisan sawah dalam bentuk sawah gilir ganti atau bukan sawah gilir ganti bila yang bersangkutan adalah anak tunggal. Harta warisan tersebut kemudian dibawa ke dalam tumbi baru, dan setelah itu diwariskan pula kepada generasi berikutnya. Pewaris pada generasi ini bila mereka bersaudara laki-laki seluruhnya hanya akan menerima tanah sawah yang berasal dari ayahnya. Untuk tanah sawah hak gilir ganti ibunya harus dilepaskan, kecuali tanah sawah dari ibunya yang bukan merupakan sawah gilir ganti. Bila pewaris pada generasi ini mempunyai saudara perempuan, katakanlah mereka bersaudara 5 (lima) orang, 3 (tiga) perempuan dan 2 (dua) laki-laki, dan pembagian warisan dilakukan atas dasar pola harta berat dan harta ringan, maka anak perempuan akan menerima warisan sawah dari ayahnya dan warisan hak gilir ganti sawah dari ibunya. Ketentuan yang seperti ini berlangsung untuk generasi berikutnya.

Pewaris tanah sawah menjadi sawah gilir ganti seperti di atas juga berlaku untuk harta pencarian atau harta perkawinan yaitu harta yang didapat selama perkawinan, dan harta bujang/ gadis yaitu harta yang dibawa ke dalam perkawinan dan harta hibah atau pemberian yang diterima selama masa perkawinan, baik yang diterima laki-laki maupun perempuan.

C.Pelaksanaan Sistem Gilir Ganti.

Sungguhpun ditemukan gilir ganti sawah diantara sesama saudara laki-laki, tetapi ataran tersebut terjadi akibat unsur kesepakatan semata. Namun demikian bentuk gilir ganti ini biasanya secara alamiah akan berubah kembali pada keturunan berikutnya menjadi gilir ganti di antara sesama anak perempuan sebagaimana menurut ketentuan hukum waris adat. Misalnya 4 orang bersaudara laki-laki sepakat melakukan gilir ganti sawah warisan dari orang tuanya. Keempat orang ini masing-masing mempunyai keturunan, katakanlah masing-masing 3 orang. Diantaran ketiga orang keturunan itu, masing-masing terdapat anak perempuan misalnya masing-masing 2 orang. Bila orang tua mereka meninggal, maka sawah gilir ganti orang tuanya kembali dipegang oleh anak perempuan. Pada keadaan ini gilir ganti tersebut berubah menjadi sawah gilir ganti diantara sesama saudara perempuan, sedangkan saudara laki-laki tidak ikut serta lagi.

1 .Penetapan Hak Gilir Ganti

Hak gilir ganti atas sawah biasanya diteruskan setiap selesai musim panen dalam suatu musyawarah kerabat (keluarga). Dalam musyawarah keluarga ini diundang para tetangga tanah dan para kerabat (saudara laki-laki dan perempuan) yang terkait erat dengan sistem gilir

ganti sawah tersebut. Sebenarnya, urutan hak gilir ganti atau siapa yang akan memegang hak gilir ganti sawah berikutnya secara informal telah diketahui oleh para ahli waris dari silsilah keturunan. Namun menurut ketentuan adat, secara formal perlu ditetapkan dan diumumkan oleh tetangga tanah. Dalam masyarakat Kerinci bilamana silsilah keturunan semakin berkembang dan sulit untuk diingat, maka mereka akan mencatat secara terstruktur pada sehelai kertas lebar, dan silsilah keturunan ini mereka sebut dengan nama "*ranji*".

Pelaksanaan musyawarah keluarga untuk menetapkan peserta gilir ganti sawah dilakukan sebagai berikut :

- a. musyawarah dilakukan sesudah panen pada rumah salah seorang ahli waris, biasanya ahli waris pemegang hak gilir ganti sekarang, sekaligus melakukan sukuran atas keberhasilan panennya. Namun boleh juga di rumah ahli waris yang lain, tergantung pada kesediaan dari saudara perempuan yang mau menjadi tuan rumah.
- b. Musyawarah dimulai dengan pengarahan, nasehat, dan bimbingan dari tetangga tua kepada kerabat dalam rangka memperkuat tali silaturahmi, menjaga keutuhan dan nama baik keluarga.
- c. Kemudian tetangga tua, menyerahkan kepada tetangga tanah untuk meneruskan rapat penentuan gilir ganti sawah. Tetangga tanah lalu menjelaskan tentang sawah gilir ganti tersebut, aturan-aturan yang perlu disepakati, masalah yang dihadapi bila ada, baik masalah yang timbul dalam lingkup kerabat maupun dengan pihak luar.
- d. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada kerabat yang hadir untuk menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan gilir ganti sebelumnya dan saran perbaikan bagi penanganan gilir ganti berikutnya.
- e. Setelah mendengar pendapat dan saran dari kerabat, maka tetangga tanah lalu menyebutkan pemegang hak gilir ganti atau hak pakai atas tanah tersebut secara resmi dihadapan kerabat yang hadir.

Pemegang hak gilir ganti ini bisa saja ditetapkan tidak sesuai dengan urutan dan dialihkan kepada saudara perempuan lainnya dengan alasan yang kuat. Biasanya yang dijadikan alasan adalah untuk membantu saudara perempuan yang benar-benar miskin. Bila diperoleh kata mufakat diantara kerabat dan saudara perempuan yang seharusnya sebagai pemegang hak gilir ganti menyetujui, maka hal ini dapat dibenarkan. Namun pada putaran giliran berikutnya hak gilir ganti tersebut diserahkan kembali kepadanya.

Disamping itu perputaran gilir ganti modusnya ada yang dilakukan menurut urutan saudara, dari yang tertua sampai kepada yang bungsu.

Tetapi ada pula yang dilakukan sebaliknya, yaitu dari bungsu sampai kepada yang tertua.

4. Pengawasan Gilir Ganti Sawah.

Secara formal tugas pengawasan menjadi tanggung jawab tengganai tanah. Diasamping itu para kerabat juga turut melakukan pengawasan secara tidak langsung, karena bagaimanapun juga sawah gilir ganti tersebut adalah harta waris milik mereka bersama. Bila kerabat menemukan penyimpangan atau terdapat hal yang tidak pada tempatnya dalam penggarapan sawah gilir ganti, maka kerabat wajib menyampaikannya kepada tengganai tanah, untuk selanjutnya tengganai tanah menegur dan memperingatkan saudara perempuan yang sedang menggarap sawah tersebut. Pengawasan yang dilakukan tengganai tanah dimaksud untuk :

- a. Menjaga agar gilir ganti yang telah diserahkan kepada pemegang hak dilaksanakan/ digarap sendiri oleh pemegang haknya. Tidak dibenarkan pemegang haknya mengalihkan, menyewakan atau menggadaikan kepada pihak lain.
- b. Mengawasi luas sawah agar tidak berkurang dan batas sawah tidak dipindahkan atau dirubah pihak lain.
- c. Mengawasi agar tanah sawah digarap dengan baik, kesuburannya tetap terjaga, pemupukan dilakukan secara teratur dan pengairannya selalu terawasi dan terjaga.
- d. Mengawasi putaran dan urutan gilir ganti berjalan sesuai dengan ketentuan dan urutan hak yang menggarapnya.
- e. Menyelesaikan bila terjadi segala bentuk perselisihan dan sengketa sawah gilir ganti tersebut.
- f. Memberi sanksi terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan pemegang hak gilir ganti dan kerabat yang terkait.

2. Sanksi Penyimpangan.

Seseorang yang mendapat hak gilir ganti sawah harus mengerjakan sendiri sawah tersebut. Dalam mengerjakan, pemegang hak gilir ganti sawah bertanggung jawab atas hak sawah gilir ganti yang diperolehnya. Pemegang hak harus ikut bergotong royong dengan orang banyak untuk membersihkan irigasi, serta memelihara kesuburan tanah. Hal ini diusahakan agar orang yang mendapat giliran berikutnya tidak dirugikan. Bila tidak diindahkan, maka peserta lain dapat memberikan teguran secara langsung ataupun melalui tengganai tanah. Seluruh peserta gilir ganti harus memperhatikan hal tersebut agar kelangsungan perputaran gilir ganti berjalan dengan baik, dan terhindar dari berbagai bentuk perselisihan.

Jika terjadi pelanggaran yang dilakukan pemegang hak gilir ganti atau oleh kerabat yang terkait di dalamnya, maka tengganai tanah bisa memberi sanksi dan meluruskan penyimpangan yang terjadi. Sanksi akan diberikan berdasarkan kesalahan yang dilakukan. Sebelum sangksi dijatuhkan, pihak-pihak yang melanggar terlebih dahulu diberikan peringatan oleh tengganai tanah. Jika peringatan tidak diindahkan, maka dapat diberlakukan dengan memanggil pihak yang melanggar dan para kerabat. Melalui rapat tengganai dan dihadapan para kerabat diumumkan sangksi tersebut.

Dalam pelaksanaan gilir ganti sawah beberapa pelanggaran yang sering terjadi diantaranya adalah :

- a. Pemegang hak gilir ganti tidak menggarap tanah sawah tersebut, tetapi menyewakan, menyerahkan atau menggadaikan kepada pihak lain.
- b. Pemegang hak gilir ganti menggarap tanah tersebut secara tidak baik, misalnya tidak memelihara dan menjaga kesuburan tanah, tidak menjaga batas tanah, tidak memperhatikan irigasi dan lain-lain.
- c. Penyimpangan terhadap hak pemakaian sawah, misalya penyerobotan dari ahli waris pemegang hak yang lain terhadap hak gilir ganti yang telah ditetapkan.

Sedangkan sanksi yang diberikan tengganai tanah terhadap pelanggaran seperti contoh tersebut bisa dalam bentuk antara lain:

- a. Untuk pelanggaran (1) tengganai tanah dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran keras kepada pelanggar dan memerintahkan agar tanah sawah yang telah disewakan atau digadaikan segera ditebus kembali. Bila tidak diindahkan, tengganai tanah dan kerabat akan menyelesaikan/ mengambil dari pihak penyewa/ penggadaai. Pemegang hak gilir ganti dalam hal ini harus membayar segala bentuk kompensasi yang terjadi.
- b. Untuk pelanggaran (2) tengganai tanah akan memberikan teguran dan peringatan kepada pemegang hak gilir ganti dan bila diindahkan, maka hak gilir gantinya bisa dicabut dan dialihkan kepada kerabat lain.
- c. Untuk pelanggaran (3) tengganai tanah akan menegur dan memberikan peringatan kepada kerabat yang mengambil alih hak gilir ganti orang lain dan memerintahkannya untuk mengembalikan kepada pemegang hak yang sah.

Walaupun kelihatan sanksi tersebut terkesan semu, namun dalam tatakrama pergaulan masyarakat adat Kerinci, seseorang yang dikenakan sanksi tengganai akan merasa sangat malu. Oleh sebab itu setiap orang


akan berupaya menghindari dari sanksi yang dijatuhkan tengganai secara adat.

D. Perkembangan Sawah Gilir Ganti.

Perkembangan sawah gilir ganti diartikan sebagai bertambahnya peserta gilir ganti untuk tanah sawah atau bertambahnya ahli wasris yang itu serta dalam sistem gilir ganti. Bertambahnya lapisan peserta gilir ganti sudah barang tentu akan memperpanjang waktu tunggu bagi peserta gilir ganti dalam memperoleh hak gilir ganti. Bila diamati dalam kehidupan masyarakat, ternyata di Kerinci terdapat sawah gilir ganti yang berlapis satu dan sawah gilir ganti yang berlapis banyak.

a. Sawah Gilir Ganti Berlapis Satu.

Pada kondisi sawah gilir ganti berlapis satu, pesertanya hanya terbatas pada generasi pertama. Bila ayah dan ibu meninggal dunia maka anak-anak perempuannya sebagai ahli waris akan terlibat dalam gilir ganti sawah. Pada sistem gilir ganti berlapis satu, pengaturannya tidak sulit, karena jumlah pesertanya masih sedikit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema berikut ini.



Berdasarkan skema di atas, maka menurut Hukum Waris Adat Kerinci hanya ahli waris perempuan yang terlibat dalam Sistem Gilir Ganti Sawah, terhadap sawah yang ditinggalkan pewaris. Bila pewaris mempunyai satu persil sawah, maka tiga anak perempuan tersebut akan mendapat hak gilir ganti sawah.


Namun dalam praktek pelaksanaan gilir ganti sawah, bisa saja tidak persis menurut ketentuan, namun terlaksana menurut pola lain. Sungguhpun demikian sawah tersebut tetap bersatatus sawah gilir ganti dari lingkup kerabat tersebut. Contoh pola penerapan dimaksud bisa saja, misalnya : pewaris mempunyai tiga persil sawah yang berbeda, ketiga persil sawah tidak digilir ganti seperti cara di atas, tetapi mereka menggilir gantikan diantara ketiga persil sawah tersebut dengan masing-masing satu persil. Bisa saja terdapat empat persil sawah gilir ganti, dimana antara satu degan yang lain mempunyai perbedaan tempat, kesuburan, luas dan sebagainya. Untuk kasus ini dalam prakteknya, dijumpai adanya

peserta gilir ganti yang mengerjakan sawah lebih dari satu persil disebabkan adanya perbedaan fisik sawah tersebut.

b. Sawah Gilir Ganti Berlapis Banyak.

Kelahiran berarti bertambahnya anggota keluarga. Bila yang lahir anak perempuan, maka berarti peserta gilir ganti sawah semakin banyak. Pada Sistem Gilir Ganti Sawah, apabila salah seorang peserta gilir ganti meninggal dunia, dan ia mempunyai keturunan, maka hak gilir ganti tersebut tidak menjadi hapus, namun beralih kepada keturunannya. Bila mempunyai beberapa anak perempuan, maka mereka akan bergilir ganti atas hak gilir ganti peninggalan ibunya. Tetapi bila tidak mempunyai anak atau hanya mempunyai anak laki-laki saja, maka hak gilir gantinya menjadi hapus. Jadi dalam masyarakat Kerinci khususnya untuk gilir ganti sawah, hak waris bisa hapus bila pewaris hanya mempunyai keturunan laki-laki.

Mengikuti proses tersebut, maka gilir ganti sawah lapisannya akan semakin bertambah. Tidak hanya terdiri dari satu atau dua generasi saja, tetapi mencakup banyak generasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema berikut ini.



Melalui skema tersebut dapat dijelaskan pada generasi pertama atau A, pewaris mempunyai tiga anak perempuan dan satu anak laki-laki. Bila A meninggal dunia maka hak gilir ganti sawah akan beralih kepada anak perempuan generasi berikutnya atau B. proses perwarisan hak gilir ganti sawah akan terus berlangsung untuk generasi berikutnya, sehingga menyebabkan Sistem Gilir Ganti menjadi semakin banyak lapisannya. Jika pada generasi ketiga atau C terdapat peserta gilir ganti sawah yang meninggal dunia, dan ia mempunyai anak perempuan, maka anaknya tersebut akan bergilir ganti terhadap giliran dari orang tuanya tersebut.

Praktek yang demikian menyebabkan peserta gilir ganti bisa menunggu gilirannya untuk masa yang cukup lama.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem gilir ganti sawah adalah salah satu pola pemilikan dan penguasaan tanah adat yang erat kaitannya dengan sistem kewarisan masyarakat Kerinci. Dalam pembagian warisan harta berat diberikan kepada anak perempuan, namun dalam tata cara pengaturan menjadi kewenangan anak laki-laki.
2. Sawah gilir ganti umumnya merupakan peninggalan dari nenek moyang yang berasal dari hak ulayat, dan juga berasal dari pembelian. Keadaan ini menyebabkan sistem gilir ganti sawah sudah berlangsung lama (banyak generasi). Hal ini pula yang menyebabkan sistem gilir ganti menjadi berlapis, dan jumlah peserta semakin banyak.
3. Sampai sekarang masyarakat Kerinci tetap mempertahankan sistem gilir ganti sawah, hal tersebut disebabkan karena sawah gilir ganti dianggap sebagai; tanda ikatan kekeluargaan (kekerabatan), menjaga martabat keluarga, sarana mempererat silaturahmi, menghargai peranan perempuan dalam keluarga, dan luas tanah sawah yang kecil menyebabkan sukar untuk dibagi-bagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Boner, Peter. **Land Reform and Economic Develepment**. Australia Ltd: Penguin Book, 1972.
- White, Benyamin dkk. Makalah Lokakarya "**Hukum Tanah untuk Lembaga-lembaga Swasta Swadaya Masyarakat Desa**". Diselenggarakan oleh Sekretariah Bina Desa berkerja sama dengan HKTl dan PERHEPPI, Jakarta Maret 1980.
- Djakfar, Idris. **Hukum Waris Adat Masyarakat Kerinci**. Fakultas Hukum Universitas Jambi, 1993.
- Rajagukguk, Erman. **Hukum Agraria. Pola penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup**, Jakarta: Chandra Pratama, 1995.
- Morison. **De Mendapo Hiang in het District Korintji**, Adatrechtelyke Verhandelingen, Jakarta; 1940.